

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum majelis hakim pengadilan agama kabupaten kediri tidak menerima kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama adalah dengan berdasarkan pasal 86 ayat 1 undang-undang peradilan agama. Kata “dapat” yang dinyatakan dalam pasal tersebut mengandung dua pengertian, jika ditafsirkan secara *ekstensif, pertama*, dapat berarti boleh dan *kedua*, berarti tidak boleh. Berdasarkan pengertian yang kedua inilah alasan majelis hakim tidak menerima kumulasi gugatan, sebab penyelesaiannya akan memakan waktu lama dan berlarut-larut.
2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, putusan majelis hakim pengadilan agama kabupaten kediri dalam memutus perkara tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama kurang sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena ketika dikumulasikan maka dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, dan tidak banyak memakan waktu dan

tenaga yang dibutuhkan sehingga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Dalam memutus suatu perkara hendaknya para hakim lebih mempertimbangkan rasa keadilan. Sehingga dapat terhindar dari putusan yang mengesampingkan salah satu pihak yang berperkara.